



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juli 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 5 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - a. XXX;
4. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumahtangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa sejak Juni 2022 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Masalah ekonomi dan sering berbeda pendapat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut kurang lebih pada Juli 2022 yakni Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 1 bulan terakhir dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaul layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- I. Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- II. Subsider:

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan begitu pula Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa Termohon menyatakan tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik dan memohon untuk berperkara secara biasa;

Bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Fahmi Arif, S.H.,;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 19 Juli 2022, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi yang hasilnya adalah tidak berhasil dalam perceraian namun mencapai kesepakatan sebagian yaitu apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dan Pemohon memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXX sebagai tempat kediaman Bersama terakhir;
- Bahwa benar Termohon mengakui ada pertengkaran sejak awal-awal menikah, namun menurut Termohon itu wajar dalam rumah tangga ada perselisihan, namun bukan pertengkaran besar;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah ekonomi. Termohon merasa tidak pernah memperlakukan ekonomi dan tidak pernah menuntut lebih. Termohon juga merasa berbeda pendapat baru-baru ini terkait sengketa di bank dan kredit motor. Ada salah paham antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 5 Juli 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang atas keinginan Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon selebihnya;
Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ada pertengkaran sejak awal-awal pernikahan, namun menurut Pemohon itu pertengkaran yang tidak wajar. Karena tiap kali bertengkar, Termohon selalu minta pulang ke kampung dan Termohon yang selalu belikan tiket dari hasil hutang di bank;
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon tetap mendalilkan karena masalah ekonomi. Termohon tidak pernah menerima saran Pemohon terkait masalah hutang piutang dan kredit motor;
Bahwa terhadap Replik tersebut Termohon mengajukan Duplik secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar setiap kali bertengkar Termohon minta pulang kekampung. Termohon cuma minta belikan tiket sekali saat pulang Bersama anak pertama dalam keadaan ribut tetapi dirukunkan Kembali. Kemudian Termohon pulang lagi bukan karena bertengkar tetapi mau menitipkan anak di orang tua Termohon;
 - Bahwa terkait masalah hutang piutang motor, Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon. Angsuran tersebut Termohon sendiri yang membayarnya;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi 1, XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman sejak (sepuluh) 10 tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 3 (tiga) tahun lalu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar berdasarkan informasi dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon ingin berpisah;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi. Pemohon kerja serabutan jadi kadang ada hasil kadang tidak ada hasil, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang membuat Termohon keberatan;
 - Bahwa masih tinggal serumah namun beda kamar sejak 1 (satu) bulan ini. Saksi tahu dari cerita Pemohon;
 - Bahwa, Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2, XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXX bersama saksi kurang lebih 5-6 tahun;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Timika;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi sehingga keuangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun beda kamar sejak 1 (satu) bulan ini. Saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Termohon meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diperkuat dengan bukti P.1, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai asli yang merupakan akta otentik, maka dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court sedangkan Termohon tidak bersedia beracara secara elektronik sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan tidak secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fahmi Arif, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Juli 2022 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian dalam hal perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mimika agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Juni 2022 disebabkan oleh masalah ekonomi dan sering berbeda pendapat dan pada Juli 2022 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka dalam perkara perceraian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah satu pasangan kawin yang memiliki 2 anak dari perkawinan tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Pemohon merupakan rangkaian keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang akibatnya

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 1 (satu) bulan, dan telah diupayakan damai oleh orang dekat Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Saksi 1 Pemohon tidak pernah mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan Saksi 1 Pemohon adalah teman dekat Pemohon yang menjadi tempat Pemohon mencurahkan hatinya terkait keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga secara psikologis dan emosional dapat merasakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Saksi 2 Pemohon adalah juga orang dekat Pemohon maupun Termohon mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Para Saksi mengetahui akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang maka Termohon dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 P.2 dan P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama XXX;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama 1 (satu) bulan;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang abstraksi hukumnya menyatakan "*di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (broken marriage). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii al-thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu atau kedua belah pihak baik istri ataupun suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والننبو (اي الخلاف) وتتغصت المعاييش

Artinya: "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*".

Menimbang, bahwa keinginan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon adalah keinginan yang baik dan mulia, namun sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hati Pemohon telah sulit

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali dengan Termohon, Pemohon bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir maupun batin bukan hanya bagi Pemohon melainkan juga bagi Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal inisejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlorotnya";*

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/ kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak sebagaimana catatan perubahan NTR dalam P.2, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *al-hurriyah* (kebebasan) dan asas *pacta sunt servanda* yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHP yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tidak semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, tetapi harus dikedepankan kepentingan si anak itu sendiri. Dengan kata lain, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat diserahkan kepada ibunya atau kepada ayahnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kedua anak Pemohon dan Termohon selama ini berada dalam pengasuhan ibu kandungnya dan dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 19 Juli 2022 disepakati bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX diasuh oleh Termohon selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Termohon, namun tidak boleh memutuskan dengan Pemohon selaku bapak kandungnya, karena tanggung jawab Pemohon sebagai bapak kandung anak tersebut melekat, meskipun antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian. Hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) juncto Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 huruf (a);

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan pengadilan Agama mengenai hak asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak maka tidak ada alasan salah satu orang tua menolak kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu dengan si anak. Dengan tidak mengizinkan orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah. Praktek hukumnya, pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkrama orang tua dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua orang tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memukul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan biaya hadhanah/ nafkah anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang ini untuk melindungi anak lebih diutamakan, di mana hal ini harus tetap dilakukan meskipun ibu atau ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut tergambar secara jelas adanya tanggung jawab dan kewajiban yang

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terputus bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian antara suami istri hingga anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak juga terdapat ketentuan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 33 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian anak-anaknya dengan cara yang patut"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 106 huruf (f), baik ibu kandung maupun ayah kandung berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan ayah kandung bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, belum berumur 21 tahun dan belum menikah, perlu ditetapkan nafkah demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 19 Juli 2022 disepakati bahwa Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terkait nafkah pemeliharaan anak dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 19 Juli 2022;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX berada di bawah hadhanah Termohon selaku ibu kandung dengan ketentuan tetap memberikan keleluasaan bagi Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah/biaya pemeliharaan anak bernama XXX setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp600.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)